

'URF' DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR PERSPEKTIF ABDUL WAHAB KHALLAF

¹Muhammad Sakinul Jinan, ²Mahroji Hidayah, ³Safiah Wardah

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
jinanrakha@gmail.com

Abstract

The procession of the wedding ceremony is a ritual that has become a custom in the Banjar community. There are several stages in marriage in the Banjar community, such as basuluh, datang, bapaayuan, baantar patalian, balarangan, bamandi-mandi, batamat Qur'an, prostration and bailangan. However, in Banjar custom at each stage there are symbols, tools and beliefs that are believed to protect the bride and groom, sometimes there are even tools, symbols and beliefs that are considered to deviate from religious rules and if not implemented can result in negative things for the bride and groom. But in taking (Istinbath) customary Islamic law can be used as a proposition or a method known as Urf. The traditional Banjar wedding procession cannot be separated from custom, so this article looks at adat from the perspective of banjar marriage in taking law through urf by looking at the perspective of Abdul Wahab Khallaf.

Keywords: *Urf*, Banjar, Abdul Wahab Khallaf

Abstrak

Prosesi acara pernikahan merupakan sebuah ritual yang sudah menjadi adat di masyarakat banjar. Ada beberapa tahapan dalam pernikahan pada masyarakat banjar seperti basuluh, badatang, bapaayuan, baantar patalian, balarangan, bamandi-mandi, batamat Qur'an, sujud dan bailangan. Namun dalam adat banjar pada setiap tahapan ada simbol, alat, dan kepercayaan yang di percaya dapat melindungi kedua mempelai, bahkan kadang ada beberapa alat, simbol dan kepercayaan dianggap menyimpang dari aturan agama dan kalau tidak dilaksanakan bisa mengakibatkan hal negatif untuk kedua mempelai. Tetapi dalam pengambilan (Istinbath) hukum Islam adat bisa dijadikan sebagai dalil atau metode yang dikenal dengan Urf. Pada prosesi pernikahan adat banjar tidak lepas dari adat sehingga tulisan ini untuk melihat adat dari sisi pernikahan banjar dalam pengambilan hukum melalui urf dengan melihat perspektif Abdul Wahab Khallaf.

Kata Kunci: *Urf*, Banjar, Abdul Wahab Khallaf

Pendahuluan

Pernikahan adalah upacara yang menyatukan dua jiwa menjadi satu keluarga melalui kontrak agama. Karena itulah pernikahan menjadi agung, mulia dan suci. Perkawinan adalah suatu bentuk hubungan yang timbul atas dasar suatu pertimbangan tertentu, dengan tidak menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam budaya, setiap daerah dari Sabang sampai Marauke memiliki budaya yang berbeda. Salah satu ciri khas budaya Indonesia yang kaya adalah prosesi pesta pernikahan yang kental dengan adat dan tradisi Indonesia, seringkali sangat kental dengan ritual pemujaan terhadap sesuatu yang gaib. Hal itu sangat wajar, karena jika melihat ke masa lalu, Indonesia sangat percaya dengan ritual benda-benda yang memiliki kekuatan supranatural, terkadang di luar kemampuan manusia.

Pernikahan di Indonesia bagaikan gemerlap mutiara, setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam cara menyelenggarakan pernikahannya masing-masing. Begitu pula dengan pernikahan pada masyarakat Banjar yang masih kental dengan budaya dan tradisi yang ada, mulai dari pencarian mempelai hingga prosesi.

Adat dan Agama adalah dua hal yang berbeda, namun sebenarnya keduanya dapat hidup berdampingan. Faktanya, dengan menggunakan hukum Islam, tradisi terkadang bisa menjadi proposisi yang dikenal dengan istilah *Urf*. Untuk mengetahui apakah tradisi pernikahan masyarakat banjar sudah sesuai dengan syariat Islam diperlukan istinbath yang sah. Dan *urf* adalah salah satu cara sah yang tampaknya dapat mengatasi hal ini. Dalam konteks seperti ini, tentu menarik untuk melihat dari sudut pandang seorang tokoh yang terkenal yaitu Prof. Abdul Wahaf Khallaf mengenai persoalan tradisi dalam perkawinan adat Banjar dari perspektif *urf* sebagai argumentasi yang mendukung penerapan hukum Islam.

Pernikahan adalah hal yang wajar bagi setiap orang. Berbagai budaya dan masyarakat sepakat bahwa pelestarian generasi terjadi secara alami melalui pernikahan. Istilah pernikahan kadang di samakan dengan perkawinan. Sebagian lagi menanggapi bahwa nikah merupakan ritual yang bersifat formal (dihadiri dengan

undangan terbatas), sedangkan kawin perayaan yang sifatnya luas mengundang sanak saudara, kerabat, handai-taulan, tetangga, sahabat, teman kerja dan seterusnya.¹

Sebelum menikah, kebanyakan orang Indonesia memulai dengan beberapa langkah yang menjadi syarat. Tahapan tersebut meliputi wawancara. Jika dirasa cocok, lanjutkan proses lamaran hingga mencapai tahap pernikahan. Suku Banjar memiliki adat tersendiri pada setiap tahapan pernikahan hingga prosesi pernikahan berlangsung. Berikut prosesi pernikahan adat Banjar mulai dari pencarian calon hingga prosesi pernikahan. Terbagi menjadi tiga tahapan yaitu Pertama, Upacara sebelum perkawinan. Kedua, Upacara pelaksanaan upacara perkawina. Ketiga, Upacara setelah perkawinan.²

Metode

Metode sebagai cara untuk memecahkan persoalan yang menjadi bahan penelitian, adanya metode diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang relevan nantinya.³ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep. Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴

Prosesi Pernikahan Adat Banjar

Pernikahan adalah hal yang wajar bagi setiap orang. Berbagai budaya dan masyarakat sepakat bahwa pelestarian generasi terjadi secara alami melalui pernikahan. Istilah pernikahan kadang di samakan dengan perkawinan. Sebagian lagi menanggapi bahwa nikah merupakan ritual yang bersifat formal (di hadiri dengan

¹ Rahmat Sholihin, *Tabu Perkawinan dalam Budaya Banjar*. Jurnal: Al –Banjary, Vol.20 No. 2, 2021. Hal. 224

² Drs. M. Idwar Saleh, dkk. *Adat Istiadat Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. Hal. 48

³ Muhammad, Hasanudin, et al. "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2021): 202-218.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 35.

undangan terbatas), sedangkan kawin perayaan yang sifatnya luas mengundang sanak saudara, kerabat, handai-taulan, tetangga, sahabat, teman kerja dan seterusnya.⁵

Sebelum menikah, kebanyakan orang Indonesia memulai dengan beberapa langkah yang menjadi syarat. Tahapan tersebut meliputi wawancara. Jika dirasa cocok, lanjutkan proses lamaran hingga mencapai tahap pernikahan. Suku Banjar memiliki adat tersendiri pada setiap tahapan pernikahan hingga prosesi pernikahan berlangsung. Berikut prosesi pernikahan adat Banjar mulai dari pencarian calon hingga prosesi pernikahan. Terbagi menjadi tiga tahapan yaitu Pertama, Upacara sebelum perkawinan. Kedua, Upacara pelaksanaan upacara perkawinan. Ketiga, Upacara setelah perkawinan⁶

Upacara Sebelum Perkawinan

Pertama, dalam pernikahan adat Banjar yaitu *basasuluh* (menyelidiki), pada masyarakat Banjar proses awal pernikahan biasanya lebih aktif dilakukan oleh pihak pria. Wanita pasif menunggu pria bertanya. Oleh karena itu, proses penyelidikan biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki untuk mengetahui gadis mana yang akan dinikahinya. Proses ini biasanya melibatkan pihak ketiga yang terpercaya dan biasanya dilakukan oleh seorang wanita tua yang cerdas dan berpengalaman dalam menilai kondisi gadis yang dilamar. Semua informasi tentang keluarga, kebiasaan dan kemampuan wanita diberikan kepada pria. Jika pihak pria suka, maka akan bersiap untuk melanjutkan kejenjang berikutnya.

Tahapan berikutnya adalah *badatang-bapara* (meminang atau melamar), pada tahapan ini biasanya pihak laki-laki dan keluarganya sepakat untuk datang ke rumah

⁵ Rahmat Sholihin, *Tabu Perkawinan dalam Budaya Banjar*. Jurnal: Al-Banjary, Vol.20 No. 2, 2021. Hal. 224

⁶ Drs. M. Idwar Saleh, dkk. *Adat Istiadat Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. Hal. 48

orang tua Si Gadis guna menyampaikan maksud lamarannya. lalu di Pilihlah satu utusan dari pihak laki-laki yang berwibawa dan pandai mengatur kata-kata sehingga pihak perempuan yang dilamar senang dan terkesan. selama proses lamaran berlangsung tak lupa diselingi dengan bahasa kiasan dan pepatah sampai pihak keluarga perempuan mengerti dengan maksud kedatangan. jika lamaran diterima dengan baik maka pihak keluarga perempuan akan meminta waktu selama beberapa hari untuk bermusyawarah.⁷

Kemudian *bapapayuan* atau *bapatut jujuran* (penentuan mas kawin), setelah ada kesepakatan kedua belah pihak dilanjutkan tahap berikutnya yaitu pembicaraan mengenai besarnya *jujuran* (mas kawin) dan *pengiringnya* atau *patalian*. Selain itu dibicarakan pula hari dan tanggal pernikahan yang umumnya ditetapkan oleh pihak perempuan. Adakalanya diterima atau ditolaknya lamaran akan diketahui dalam tahap ini. Besarnya *jujuran* dan *patalian* yang tidak bisa dipenuhi pihak laki-laki terkadang mengakibatkan gagalnya pernikahan, apabila di tolak disampaikan lewat penolakan halus dari keluarga pihak perempuan.

selanjutnya sebagai pengikat atau bukti telah bertunangan calon mempelai pria harus memberikan *jujuran/pertalian* atau oleh-oleh kepada calon mempelai perempuan. Barang-barang yang diberikan pada waktu menghantar *patalian* diantaranya adalah seperangkat pakaian dari kepala sampai kaki dan alat make up, untuk keperluan si gadis yang dilamar. Tahapan ini disebut dengan *Baantar pertalian*. Proses ini dilakukan oleh rombongan yang terdiri dari ibu-ibu sebanyak 10 sampai 20 orang dan biasanya diterima dengan upacara sederhana kesempatan ini digunakan oleh keluarga untuk mengemukakan kepada para tamu tentang hubungan calon

⁷ Gusti Muzainah, Baantar Jujurana dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar. Jurnal Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2, 2019. Hal. 13

pengantin yang disebut sudah *balarangan* atau bertunangan. Dalam acara tersebut kedua calon pengantin harus dihadirkan, *pertalian* ini biasanya satu paket bisa pula terpisah dengan mengantar jujuran kalau rentan waktu perkawinan masih lama biasanya *meatar patalian* didahulukan sebagai tanda jadi sedangkan jika akad nikah akan dilangsungkan secepatnya maka baantar patalian dan jujuran dijadikan satu acara sehingga lebih efektif.⁸

Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Setelah proses upacara persiapan pernikahan, jika semuanya berjalan lancar dan tidak ada kesalahan, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu akad nikah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: *pertama, Bapingit*: Wanita yang mau menikah “*dipingit*” atau dikurung di rumah dan tidak diperbolehkan bertemu dengan mempelai pria atau pemuda lainnya sambil mempersiapkan *Batamat Quran* dan akad Nikah serta sambil melaksanakan *bakasai, batimung* dan *bapacar*. *Ketiga, Akad Nikah* proses ijab kabul, yang dipimpin oleh seorang panghulu dan disaksikan oleh dua orang saksi, untuk mengesahkan hubungan antara kedua mempelai dari segi agama dan hukum. Pelaksanaan dapat dilakukan di rumah mempelai pria atau mempelai wanita atau di kantor keagamaan, tergantung kesepakatan bersama.

Keempat, Bamandi-mandi (Badudus), dalam bamandi-mandi pengantin perempuan atau bersama mempelai laki-laki melakukan prosesi mandi di alam terbuka diatas satu balai yang terdiri atas tiga jenjang yang masing-masing sudutnya terpancang tombak yang diberi *lelangit* atau semacam atap warna kuning. warna kuning merupakan warna dominan dalam upacara tradisional suku Banjar yang memiliki arti kebesaran dan keluhuran. Di dalam prosesi ini ada beberapa tanaman

⁸ *Ibid.*

yang digunakan antara lain, Tebu kuning dan daun beringin sebagai lambang pengayom, daun kambat sebagai penolak bahaya, daun linjuang sebagai penolak setan dan pagar Mayang yang mengelilingi mempelai. bentuk upacara mandi-mandi tersebut biasanya dilakukan oleh 3 orang yang dianggap kompeten atau ahli yang memang sudah ditunjuk secara adat.⁹

Kelima, Batamat Qur'an, merupakan acara khataman Alqur'an, dengan adanya khataman ini semoga keberkahan dari Allah Swt. selalu dilimpahkan kepada kedua mempelai khususnya pada budaya Banjar, ungkapan untuk menerima keberkahan dari Qur'an sebuah ritual, ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk memasuki kehidupan rumah tangga sehingga tujuan mulia berumah tangga dapat terwujud dalam kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan petunjuk dari Allah Swt. *Keenam*, Hari perkawinan adalah hari dimana kedua mempelai dipertemukan kembali dengan mengadakan semacam pesta yang dihadiri oleh tetangga dan kerabat, dan mempelai pria biasanya diangkut (*di arak*) ke kediaman mempelai wanita. dan beberapa tradisi banjir biasanya dimeriahkan dengan iringan seni yaitu *Sinoman Hadrah*.

Pada tahapan ini biasanya ada sebuah tradisi yang masih di lakukan pada perkawinan adat banjar seperti "*piduduk*"¹⁰, dalam pernikahan adat banjar tradisi ini bagi sebagian orang biasanya harus ada, agar terhindar dari gangguan makhluk halus, ketika melaksanakan upacara pernikahan.

Upacara Setelah Pernikawinan

Usai hari perkawinan pun dalam upacara perkawinan adat Banjar masih ada tahapan yang di jalani kedua mempelai antara lain, *sujud* dan *baailangan*.¹¹ Sujud

⁹ Rahmat Sholihin, *Op cit.* hal. 228

¹⁰ Di akses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/18617/2/BAB%20I.pdf>. (22 Desember 2022)

¹¹ Di akses dari <http://www.kabarkalsel.info/2014/02/tahapan-upacara-perkawinan-adat-banjar.html>. (22 Desember 2022)

atau basusjudan dilakukan setelah habis tiga hari atau hari ketiga di hitung dari hari berikutnya sesudah hari upacara perkawinan.¹² Basujudan ini di lakukan untuk memperkenalkan pengantin wanita kepada keluarga pengantin pria. Yang biasanya para tamu undangan di jamu dengan makanan tradisional dan ketika pulang pengantin wanita di beri bekal dan hadiah oleh orang tua pengantin pria. Setelah itu tahap baailangan, biasanya di lakukan setelah tujuh hari upacara pernikahan, menginap di rumah mertua dan kemudian dilanjutkan baailangan (berkunjung) ke tempat keluaraga, dan biasanya di bawa oleh seorang wanita yang sudah berkeluarga.

Biografi Prof. Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf merupakan seorang yang dikenal dikalangan akademis Islam terutama Fakultas Syari'ah, dikarenakan kitab fiqih karangan beliau banyak dijadikan referensi. Abdul Wahab beliau termasuk orang yang cerdas ini dibuktikan ketika mulai umur 12 tahun sudah hafal al-Qur'an.¹³

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al- Zayyat, Mesir. Sejak kecil beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutab milik al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan al-Quran, pada tahun 1900 beliau memulai pelajaran di lembaga al- Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (*Madrasah al-Qadha' asy-Syar'i*) yang juga bernaung di bawah universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915.¹⁴

Selepas menjadi alumni pada tahun 1915, beliau juga diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut. Ketika terjadi revolusi 1919 di seantero Mesir, Syaikh Abdul Wahhab termasuk ulama yang terlibat aktif dalam revolusi tersebut. Hingga akhirnya beliau berpindah instansi dari pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam menjadihakim di Mahkamah Syar'iyah Mesir.

Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat pula menjadi direktur urusan masjid yang berada di bawah kementrian wakaf pada

¹² Drs. M. Idwar Saleh, dkk. *Op cit.* hal. 73

¹³ Ahamad Deski, MAQASID SYARI'AH MENURUT ABDUL WAHAB KHALAF, *Al-Furqan* Vol.7 No.7 (Januari-Juni), hal. 206

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang:PT. KaryaTohaPutra, 2014), hal.

tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi Inspektur Pengawas Pengadilan Islam pada tahun 1931.

Pada tahun 1934, beliau diminta oleh pihak Universitas Kairo untuk menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau mengabdikan hingga beliau pensiun pada tahun 1948. Kendati sudah pensiun, beliau terus mengajar bahkan disekitar tahun 1955-1956, beliau tetap mengajar meski harus sambil duduk karena sakit yang dideritanya.

Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama, beliau juga dipercaya menjadi dewan pakar di Arabic Language Academy (Mujamma' al-Lughah al-'arabiyyah). Beliau juga sering menjadi penceramah di radio dan televisi Mesir, dan selama bertahun-tahun pula beliau rutin mengisi pengajian tafsir di auditorium Darul Hikmah, Kairo.

Setelah menjadi anggota perkumpulan bahasa Arab, beliau membuat kamus tentang al-Qur'an yang berjudul *Mu'jam al-Qur'an*. Selain buku ini, di antara kitab-kitab yang berhasil beliau himpun semasa hidupnya adalah:

1. *'Ilmu Ushul Fiqh*
2. *Al-Akhwāl asy-Syakhsiyah*
3. *Syarh Wafī li Qanūni al-Waqfi wa al-Mawarisi*
4. *Kitab Siyasah asy-Syar'iyyah*
5. *Maqasid at-tasyri' al-islami fīmi li nas fīhi*
6. *Kitab tafsir*

Selain karya diatas, beliau juga melahirkan karya-karya lainnya, diantaranya berupa makalah yang dipublikasikan oleh majalah Qadha' as-Syar'i. Beliau wafat pada tahun 1959 tanggal 20 Januari setelah berjuang melawan penyakitnya selama setahun.¹⁵

¹⁵ Muhammad Itsbatul Haq, "Qawa'id Usuliyyah Tasyri'iyah Sebagai Metode Dasar dalam Memahami Teks Al-Qur'an dan Hadis: Studi Pemikiran „Abd Al-Wahab Khallaf", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol.6, No. 1, Januari – Juni 2017, hlm. 9

***Urf* dalam Pandangan Prof. Abdul Wahab Khallaf**

‘Abdul Wahab Khalaf di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh memaparkan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang dikenali manusia dan dijalani oleh mereka, baik itu perkataan, perbuatan, atau hal yang dijauhi. Dan ini dinamakan adat (kebiasaan). Di dalam syari’at, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. ‘Urf juga dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, ada ‘urf qouly (perkataan) dan ‘urf ‘amaly (perbuatan). Contoh dari ‘urf qouly seperti pengucapan kata “walad” (anak-anak) yang biasanya ditujukan pada anak laki-laki, tanpa anak perempuan, atau seperti yang manusia kenali bahwa pengucapan kata “daging” itu bukan untuk ikan (tapi untuk sapi dan semisalnya). Sedangkan ‘urf ‘amaly misalnya seperti jual beli yang biasa dikenal manusia yang hanya menyerahkan dan menerima barang tanpa ucapan akad tertentu.¹⁶

Jadi, ‘urf itu berdasarkan apa yang dikenali manusia pada generasi-generasi mereka baik secara umum atau secara khusus, berbeda dengan ijma’ karena itu berdasarkan apa yang disepakati oleh para mujtahid secara khusus, tanpa masuknya orang awam di dalamnya.¹⁷

‘Urf jika dibagi menurut syari’at, ada ‘urf shahih (benar), ada ‘urf fasid (rusak). ‘Urf shahih adalah ‘urf yang tidak menyalahi syari’at, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya seperti kebiasaan manusia pada mahar yang bisa didahulukan dan diakhirkan, juga pada harta yang diberikan pada saat khitbah bahwa itu bukan mahar tetapi dianggap hadiah saja. Sedangkan ‘urf fasid itu kebalikannya, kebiasaan yang menyalahi syari’at, menghalalkan yang haram, dan membatalkan yang wajib. Misalnya seperti kebiasaan manusia memakan riba dan melakukan perjudian.¹⁸

Hukum untuk ‘urf shahih, maka harus dipelihara, baik di dalam syari’at oleh seorang mujtahid maupun di dalam pengadilan oleh seorang hakim. Karena hal yang biasa dijalani oleh mereka sudah menjadi kebutuhan dan itu sesuai maslahat. Berarti selama tidak menyalahi syari’at, harus dijaga. Bahkan syari’at sendiri

¹⁶ ‘Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo, Alhokama Publishing, 2019), hal 230.

¹⁷ *Ibid*, hal 231.

¹⁸ *Ibid*.

memelihara/mematuhi kebiasaan orang arab, seperti disyaratkannya kafa'ah di dalam pernikahan dan berlakunya suku pada perwalian dan waris. Oleh karena itu, ulama mengatakan “العادة محكمة” (bahwa adat bisa dijadikan hakim) dan ‘urf di dalam syari’at itu dipertimbangkan. Imam Malik RA juga banyak menyandarkan hukum pada perbuatan orang Madinah. Imam Abu Hanifah dengan sahabat-sahabatnya juga berbeda pendapat berdasarkan ‘urf mereka. Imam Syafi’i juga memberlakukan qoul qadim dan qoul jadid berdasarkan ‘urf orang Baghdad dan Mesir. Contoh berlakunya ‘urf seperti saat seseorang bersumpah untuk tidak memakan daging, kemudian dia memakan ikan, maka sumpahnya tidak terlanggar oleh perbuatannya.¹⁹

Adapun hukum untuk ‘urf fasid, tidak boleh memeliharanya. Karena memeliharanya akan bertentangan dengan dalil syari’at atau membatalkan hukum syari’at. Jika ada kebiasaan manusia seperti melakukan akad berunsur riba atau penipuan, maka ‘urf tidak menyebabkan pada pembolehan akad tersebut. Oleh karena itu ‘urf yang menyalahi aturan tidak dipertimbangkan di dalam hukum. Kecuali jika ‘urf tersebut diperhatikan melalui sisi lain, apakah dia termasuk hal darurat atau hal yang diperlukan, yang mana jika tidak dilakukan akan mengganggu kehidupan mereka atau memberikan hambatan dan kegentingan, atau ‘urf tersebut hanya keinginan biasa saja.²⁰

Jika suatu ‘urf dianggap sebuah hal yang darurat atau diperlukan, boleh untuk melakukannya, karena ada kaidah “الضرورات تبيح المحظورات” (Kegentingan membolehkan larangan), sedangkan keperluan itu juga dianggap sebagai hal genting kalau tidak terpenuhi. Dan jika suatu ‘urf bukan hal darurat atau diperlukan, maka ditolak untuk diperbolehkan dan keberadaannya sebagai kebiasaan masyarakat tidak berefek apa-apa.²¹

Dan hukum yang didasari ‘urf ini berubah dengan perubahan zaman dan lokasi. Karena ‘urf sebagai asas dasar pembentuk hukumnya bisa berubah. Oleh

¹⁹ *Ibid*, hal 232.

²⁰ *Ibid*, hal 234.

²¹ *Ibid*, hal 235.

karena itu ahli-ahli fiqih mengatakan pada perbedaan pendapat pada hal ini “sesungguhnya yang berbeda itu generasi dan zaman, bukan argumentasi dan dalil.”²²

Kemudian, ‘Abdul Wahab Khalaf menyatakan dalam bukunya bahwa ‘Urf itu menurut tahqiq (diteliti bentuk aslinya) bukanlah dalil syari’at yang mandiri. Melainkan dia adalah perwujudan dari masalah mursalah yang merupakan dalil syari’at mandiri. Sebagaimana ‘urf itu dipelihara pada pensyari’atan hukum, dia juga dipelihara pada tafsir nash, maka ‘urf bisa mengkhususkan yang umum (mentakhsis yang ‘am), dia juga bisa mengikat/membatasi yang bebas (memberi qaid pada lafaz muthlaq). Bahkan qiyas terkadang tidak dipakai ketika adanya ‘urf, itulah sebab bolehnya akad pre-order barang yang belum dibuat. Meskipun secara qiyas tidak diperbolehkan karena pre-order adalah akad pada benda yang tidak ada.²³

‘Urf’ dalam Pernikahan Adat Banjar Menurut Perspektif Pandangan Prof. Abdul Wahab Khallaf

Prosesi acara pernikahan merupakan sebuah ritual yang sudah menjadi tradisi di masyarakat Banjar. Ritual dapat diartikan sebagai hal yang berhubungan dan di sangkutpautkan dengan upacara keagamaan. Adanya ritual merupakan salah satu budaya masyarakat yang penuh dengan simbol-simbol.²⁴ Sebagai makhluk yang berbudaya, segala tindakan-tindakan manusia baik tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan maupun religinya selalu diwarnai dengan simbiosisme yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikat pada pola yang mendasarkan diri kepada simbol-simbol.²⁵ Simbol ini peranannya tidak hanya menonjol pada hal yang berbau agama namun juga menonjol pada hal yang berkaitan dengan adat atau tradisi seperti pada pernikahan adat banjar. Banyak simbol dalam setiap tahapan perkawinan adat banjar yang melambangkan makna tertentu bahkan kadang ada yang menyimpang dari aturan agama. Symbol-simbol pada upacara adat pada pernikahan banjar merupakan warisan turun-temurun dari generasi tua ke generasi berikutnya yang lebih muda.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, hal 236.

²⁴Di akses dari <http://www.kabarkalsel.info/2014/02/tahapan-upacara-perkawinan-adat-banjar.html>. (22Desember 2022)

²⁵ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal. 96

Pada prosesi pernikahan adat banjar ada sebagian tradisi yang bisa di katakana menyimpang seperti dalam menyediakan ‘piduduk’ yang gunanya untuk menghindari gangguan dari makhluk halus, padahal setiap manusia hanya berlindung kepada Allah Swt. selain itu juga ada adat banjar yang kurang sejalan dengan ajaran agama seperti bamandi-mandi di ruangan terbuka dengan tidak menutup aurat, adat penentuan mas kawin beserta *patalian* jujuran yang kadang di patuk dengan standar yang tinggi hingga pernikahan tidak bisa di lakukan.

Sejalan dengan kaidah “الضرورات تبيح المحظورات” (Kegentingan membolehkan larangan), pernikahan adat banjar sekarang mulai mengubah tradisi yang menyimpang ke tradisi yang di benarkan oleh Islam, karena di dalam piduduk atau bamandi-mandi bagi sebagian orang banjar harus di lakukan (kalau tidak dilakukan bisa menyebabkan bahaya untuk pengantin), maka tradisi itu agar tetap bisa digunakan di ubah, yang dulunya “piduduk” itu tidak di manfaatkan sekarang di serahkan kepada perias pengantinnya. Sedangkan Untuk penentuan mas kawin sendiri, kerap menjadi penghalang besar bagi laki-laki untuk menghalalkan perempuan idamannya. Hanya saja, di dalam syari’at tidak diwajibkan bahwa mas kawin itu harus rendah, melainkan hanya sekedar anjuran untuk tidak memberatkan calon pengantin pria. Begitu pula pada sisi calon pengantin pria yang dianjurkan untuk memberikan sebaik-baik pemberian untuk perempuan idamannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, keputusan pihak perempuan untuk menerima atau menolak merupakan hak mereka meskipun itu diukur melalui kesanggupan pihak laki-laki untuk memberikan mas kawin beserta *patalian* yang telah ditetapkan.

Kemudian untuk adat *bamandi-mandi* yang biasanya dilakukan di alam terbuka juga menjadi sorotan. Karena terkadang dilakukan dengan pasangan yang auratnya tidak tertutup sempurna. Untuk hal ini sudah ramai masyarakat banjar melakukan *bamandi-mandi* dengan menambah unsur keislaman dengan menggunakan pakaian penutup saat menjalani upacara adat tersebut. Jadi ini salah satu adat yang bertentangan dengan syari’at kalau dilakukan dengan aurat yang terbuka, ditambah dengan tidak adanya urgensi untuk memaksakan adat ini untuk tetap berjalan apa adanya.

Adapun pada proses adat yang lain, maka terlihat dari manfaat adat tersebut yang sesuai dengan maslahat para calon pengantin. Seperti pada adat *basasuluh*

(menyelidiki) yang sesuai dengan proses *ta'arruf* untuk saling mengenal. Juga proses *badatang* (melamar) yang merupakan proses *khitbah* dalam syari'at. Adat *bapingit* (dikurung) yang bermanfaat untuk menjaga masing-masing calon pengantin dari bahaya,, ditambah dengan adanya kasus “jatah mantan” yang terjadi (perempuan memberi izin kepada mantan untuk menyetubuhi si perempuan sebelum menjadi istri orang lain). *Batamat* al-Qur'an yang sudah jelas ini sebuah ibadah kebaikan. Proses *baarak* yang mana ini tidak bertentangan dengan syariat karena untuk menambah kemeriahan saja. Juga *bailangan* yang mana ini adalah sarana menyambung tali silaturahmi yang dianjurkan oleh syari'at.

Sehingga adat banjar sekarang sudah sesuai dengan ‘urf’ yang dipaparkan oleh Abdul Wahab Khalaf sebelumnya, terlihat bahwa tradisi banjar berjalan tanpa menghambat proses pernikahan secara syari'at masih dapat di lakukan.

Penutup

Setelah meninjau adat pernikahan masyarakat banjar menurut dalil syariat ‘urf yang telah dipaparkan Abdul Wahab Khalaf, disimpulkan bahwa pernikahan adat banjar baik proses sebelum, tengah upacara, atau sesudahnya sesuai dengan ‘urf shahih yang bisa dipelihara atau dilestarikan. Adapun 2 proses yang terlihat menyalahi syari'at, sudah didapatkan pemahaman bahwa yang berhubungan dengan persetujuan pihak perempuan itu memang sudah menjadi hak mereka untuk memberi keputusan, bahkan tanpa perlu memandang melalui sisi ‘urf atau tidak. Sedangkan proses bamamandi di alam terbuka yang jika dilakukan dengan aurat terbuka, maka dengan tersebarnya ajaran Islam di masyarakat banjar, adat ini sudah disesuaikan agar tidak melanggar aturan syari'at dengan memakai pakaian penutup saat melaksanakan ritual mandi.

Daftar Pustaka

- Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2016
- Deski, Ahamad. *Maqasid Syari'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf*, Al-Furqan Vol.7 No.7 (Januari-Juni),
- Di akses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/18617/2/BAB%20I.pdf>. (22 Desember 2022)
- Di akses dari <http://www.kabarkasel.info/2014/02/tahapan-upacara-perkawinan-adat-banjar.html>. (22 Desember 2022)
- Haq, Muhammad Itsbatul. *Qawa'id Usuliyah Tasyri'iyah Sebagai Metode Dasar dalam Memahami Teks Al-Qur'an dan Hadis: Studi Pemikiran Abd Al-Wahab Khallaf*, Journal of Qur'an and Hadith Studies, Vol.6, No. 1, Januari – Juni 2017.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo, Alhokama Publishing) 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib* (Semarang: PT. Karya Toha Putra). 2014
- Muhammad, Hasanudin, et al. "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2021): 202-218.
- Muzainah, Gusti. *Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*. Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),
- Saleh, M. Idwar, dkk. *Adat Istiadat Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Sholihin, Rahmat. *Tabu Perkawinan dalam Budaya Banjar*. Jurnal: Al –Banjary, Vol.20 No. 2, 2011